



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON  
NOMOR : B/1.f/UMB.R/P/HK.01.4/2020**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK KETENTUAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

- Menimbang:
- a. bahwa pembinaan kelembagaan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai salah satu upaya melatih kepekaan dan ketajaman analisis serta pola kepemimpinan mahasiswa.
  - b. bahwa untuk memupuk semangat kebersamaan diantara mahasiswa dan sivitas akademika pada umumnya sesuai dengan Catur Darma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Buton, perlu mewujudkan lembaga kemahasiswaan yang profesional, progresif dan Islami yang di topang pola pembinaan mahasiswa yang sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa.
  - c. bahwa sejalan dengan peranan dan tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton maupun tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dibuat Pokok-Pokok Ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Buton.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah (UMB) yang Diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah Buton;
  4. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor: 155/U/1998, Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, Juncto Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2006;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 – 2022;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019

- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 4, 6, 7, 8, 13, dan 14 Juli 2020.
  2. Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 14 Juli 2020.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG POKOK-POKOK KETENTUAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1 Pengertian**

1. Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggung jawab tertinggi di tingkat Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor dalam bidang Kemahasiswaan dan Alumni dilingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Dekan adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di tingkat Fakultas dilingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Wakil Dekan adalah pejabat fakultas yang bertugas membantu kelancaran tugas-tugas Dekan salah satunya dalam bidang kemahasiswaan.
5. Ketua Program Studi adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di tingkat Program Studi di Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.

6. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan administrasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton
7. Lembaga kemahasiswaan selanjutnya disingkat LEMAWA adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah pengembangan implementasi Catur Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.
8. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat DEPMU adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang legislatif. DEPMU dipimpin oleh seorang ketua.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat BEMU adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga tertinggi bidang eksekutif. BEMU dipimpin oleh seorang ketua.
10. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DEPMAFA adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas atau Akademi, dalam bidang legislatif DEPMAFA dipimpin oleh seorang ketua.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEMFA adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi ditingkat fakultas atau Akademi dalam bidang eksekutif. BEMFA dipimpin oleh seorang ketua.
12. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMPS adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa di tingkat Program Studi.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah unit-unit yang di himpun dalam suatu wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta AIK mahasiswa ditingkat Universitas.
14. Tim pembina adalah tim yang terdiri atas para dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
15. Pembina adalah Dosen yang diangkat/diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
16. Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional di bidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pengajuan pembina UKM
17. Pendamping/Pembimbing adalah tim yang terdiri atas dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan, yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas/Jurusan/Program Studi.
18. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton yang terdaftar serta aktif dalam tahun yang berjalan.
19. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selanjutnya disingkat IMM adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan

Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaanya diatur sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM.

20. Tapak Suci selanjutnya disingkat TS adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaanya diatur sendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tapak Suci.
21. Hizbul Wathan selanjutnya disingkat HW adalah Salah satu organisasi otonom (ortom) di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri

## **Pasal 2**

### **Syarat-Syarat Umum Menjadi Pengurus Lembaga Kemahasiswaan**

Semua Pegurus Lembaga kemasiswaan di lingkungan UM. Buton harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
2. Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin.
3. Tidak sedang dikenai sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan.
4. Prestasi akademik baik, sekurang-kurangnya mempunyai IPK 3,00.
5. Tidak sedang menjabat sebagai Pengurus Harian organisasi lain, baik dalam kampus maupun di luar kampus.
6. Telah menyelesaikan studi minimal II (dua) semester dan maksimal semester VII (tujuh) di Universitas Muhammadiyah Buton
7. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UM. Buton dalam tahun yang sedang berjalan.
8. Sudah mengikuti dan lulus kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus (P2KK) yang diselenggarakan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
9. Syarat-Syarat khusus diatur dengan ketentuan/peraturan tersendiri.

## **Pasal 3**

### **Pola Hubungan Internal Lembaga Kemahasiswaan**

1. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan tim Pembina pembina, pembimbing/pendampingnya atau penanggung jawab.
2. Antar lembaga kemahasiswaan ditingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan instruktif, koordinatif, dan konsultatif.
3. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas, Program Studi, mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dengan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas.

4. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi wajib melaporkan kegiatannya kepada Tim Pembina, Pembina dan pembimbing/pendampingnya atau penanggung jawab
5. Kegiatan lembaga kemahasiswaan baik tingkat Universitas maupun Fakultas, Program Studi wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari Tim Pembina, Pembina dan pembimbing/pendampingnya atau penanggung jawab
6. Hubungan intruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai pembina dan pihak yang lain sebagai binaan, misalnya hubungan antara Rektor dengan DEPMU/BEMU, Dekan dengan DEPMAFA dan BEMFA, Ketua Program Studi dengan HMPS.
7. Hubungan koordinatif adalah hubungan antara Tim Pembina, Pembina, Pembimbing/Pendamping dan atau antara lembaga kemahasiswaan dengan lembaga kemahasiswaan yang memiliki derajat hierarki yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling membicarakan saran, pandangan, pendapat dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa, misalnya hubungan antara Rektor/Dekan dengan DEPMU/BEMU/DEPMAFA/BEMFA dan atau antar DEPMU dengan BEMU/DEPMAFA/BEMFA dan lain-lain, di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
8. Hubungan konsultatif adalah hubungan antar lembaga kemahasiswaan dengan Tim Pembina, Pembina, Pembimbing/Pendamping dan atau antara dalam jaringan hierarki struktural dalam rangka mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun operasionalisasi kerja, misalnya hubungan Rektor /Dekan dengan DEPMU/BEMU/DEPMAFA/BEMFA dan atau antara DEPMU dengan BEMU/DEPMAFA/BEMFA.

#### **Pasal 4**

#### **Pola Hubungan Eksternal Lembaga Kemahasiswaan**

1. Kegiatan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari Wakil III
2. Kegiatan lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas, Program Studi, yang dilakukan di luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari Wakil Dekan;
3. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) pasal 4 ini, wajib melaporkan kegiatannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.

**Pasal 5**  
**Kewajiban Pengurus Lembaga Kemahasiswaan**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala
2. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas dan almamater.
5. Menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional, nilai moral serta kebenaran ilmiah.
6. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
7. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik.
8. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
9. Berbudi pekerti luhur dan berpakaian sopan.
10. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan.
11. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kampus Universitas Muhammadiyah Buton.
12. Mentaati semua peraturan yang berlaku di kampus Universitas Muhammadiyah Buton.
13. Pada akhir masa jabatan, memberikan laporan pertanggung jawaban pengurus yang demisioner.

**Pasal 6**  
**Hak Dan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan**

1. Mendapat pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan penghargaan dari pembina/pembimbing/pendamping.
2. Mendapat Ruang Sekretariat, sebagai pusat kegiatan/aktivitasnya.
3. Mendapat penghargaan disesuaikan dengan prestasi dan dedikasinya.

**Pasal 7**  
**Sanksi**

1. Setiap pengurus lembaga kemahasiswaan yang melanggar ketentuan pembinaan lembaga kemahasiswaan ini dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan pada pengurus lembaga kemahasiswaan dapat berupa :
  - a. Teguran lisan dan tulisan;
  - b. Membayar ganti rugi
  - c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan dan administrasi lainnya;

- d. Pencabutan hak memperoleh pelayanan akademik, keuangan dan administrasi minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
  - e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester
  - f. Diberhentikan/dikeluarkan sebagai mahasiswa dan atau pengurus lembaga kemahasiswaan.
3. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal 7 ini dibuat dengan surat keputusan berdasarkan usul dari lembaga kode etik dan hukum UM. Buton.

## **BAB II**

### **LEMBAGA KEMAHASISWAAN YANG DIBENTUK DAN ATAU YANG DIBINA**

#### **Pasal 8**

Lembaga kemahasiswaan yang dibentuk atau di bina di Universitas Muhammadiyah Buton terdiri dari :

1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat dan Koordinator Komisariat (Korkom)
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DEPMU).
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMFA).
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DEPMAFA)
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFA).
6. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
7. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
8. Tapak Suci Putra Muhammadiyah (Tapak Suci)
9. Hisbul Wathan (HW)

## **BAB III**

### **STRUKTUR LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 9**

1. Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas :
  - a. Korkom IMM
  - b. Tapak Suci Putra Muhammadiyah (Tapak Suci)
  - c. Hisbul Wathan (HW)
  - d. BEMU
  - e. DEPMU
  - f. UKM

2. Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas :
  - a. Komisariat IMM
  - b. DEPMAFA
  - c. BEMFA
3. Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Program Studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

**BAB IV**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS (DEPMU)**

**Pasal 10**  
**Kedudukan**

1. DEPMU berkedudukan di tingkat Universitas.
2. DEPMU merupakan lembaga normatif perwakilan mahasiswa di tingkat Universitas.

**Pasal 11**  
**Tugas Dan Fungsi**

1. DEPMU mempunyai tugas :
  - a. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Universitas,
  - b. Merencanakan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan (GBPK) bagi BEMU.
  - c. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh BEMU.
  - d. Memilih ketua BEMU
2. DEPMU mempunyai fungsi :
  - a. Aspirasi
  - b. Legislasi
  - c. Kontrol

**Pasal 12**  
**Struktur**

Kepengurusan DEPMU sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (KADEPMU)
2. Sekretaris dan Bendahara.
3. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.



**Pasal 13**  
**Prosedur Pembentukan**

1. Prosedur pembentukan DEPMU dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan :
  - a. Penjaringan
  - b. Pemilihan
  - c. Penyusunan
  - d. Penetapan
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang dipilih atas dasar mandat atau delegasi dari masing-masing Fakultas melalui Sidang Umum.
3. Agenda Sidang Umum sekurang-kurangnya :
  - a. Memilih Ketua DEPMU
  - b. Menyusun Kepengurusan DEPMU
  - c. Membuat Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK).
  - d. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Ketua DEPMU.
4. Sidang Umum dimaksud sudah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 7 X 24 jam, sejak tanggal penetapan delegasi senator dari masing-masing Fakultas.
5. Mekanisme penyusunan pengurus DEPMU diatur oleh Ketua DEPMU bersama-sama dengan senator lainnya dengan berdasarkan pada norma agama, etika dan lembaga serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di UM. Buton.

**Pasal 14**  
**Pegesahan**

1. Ketua DEPMU mengajukan susunan pengurus DEPMU kepada Rektor paling lambat 7 X 24 jam setelah Sidang Umum Selesai untuk mendapatkan pengesahan.
2. Rektor mengesahkan pengurus DEPMU dengan Surat Keputusan.
3. Rektor dapat melantik pengurus DEPMU.
- 4.

**Pasal 15**  
**Hak Dan Tanggung Jawab**

1. DEPMU mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, saran, kepada Pimpinan Universitas untuk pengembangan UM. Buton sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. DEPMU bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
3. DEPMU bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa UM. Buton, yang mekanismenya diatur oleh DEPMU.

## **Pasal 16**

### **Sidang-Sidang**

1. DEPMU dapat mengadakan sidang yang terdiri atas :
  - a. Sidang Pleno
  - b. Sidang Paripurna
  - c. Sidang Komisi
  - d. Sidang Khusus
  - e. Sidang Raya
  - f. Atau Sidang-sidang lain yang dipandang perlu
2. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang-sidang tersebut, akan diatur tersendiri oleh DEPMU.
3. Bila dipandang perlu sidang dapat mengundang Rektor atau Ketua BEMU.
4. Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggungjawaban DEPMU kepada mahasiswa UM. Buton.
5. Sidang Raya dapat dilaksanakan minimal setahun sekali.

## **Pasal 17**

### **Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian**

1. Masa bakti DEPMU adalah 1 (satu) tahun, khusus jabatan tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DEPMU diberhentikan karena :
  - a. Masa baktinya sudah habis.
  - e. Meninggal dunia, atau
  - f. Atas kemauan sendiri/atau
  - g. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Buton, atau
  - h. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau
  - i. Telah di Wisuda atau lulus. Atau
  - j. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan.
3. Rektor memberhentikan pengurus DEPMU dengan Surat Keputusan.
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua DEPMU dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Rektor dapat menetapkan penggantian pengurus DEPMU antar waktu dengan Surat Keputusan.

**BAB V**  
**DEWAN PEWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ( DEPMAFA)**

**Pasal 18**

1. DEPMAFA berkedudukan di Fakultas
2. DEPMAFA merupakan keterwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas

**Pasal 19**  
**Struktur**

Kepengurusan DEPMAFA sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Ketua-ketua bidang sesuai dengan kebutuhan

**Pasal 20**  
**Tugas Dan Fungsi**

1. DEPMAFA bertugas :
  - a. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Dekan
  - b. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK), yang dilaksanakan oleh BEMFA.
2. DEPMAFA mempunyai fungsi :
  - a. Penjaringan
  - b. Aspirasi
  - c. Legislasi
  - d. Kontrol

**Pasal 21**  
**Prosedur Pembentukan**

1. Prosedur pembentukan DEPMAFA dapat melalui tahap :
  - a. Penjaringan
  - b. Pemilihan
  - c. Penetapan
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas selanjutnya mengadakan Sidang Umum, yang agenda utamanya adalah :
  - a. Memilih Ketua DEPMAFA

- b. Membentuk Struktur dan pengurus DEPMAFA.
  - c. Membuat Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEMFA
  - d. Mempersiapkan pemilihan BEMFA.
3. Sidang Umum dimaksud berlangsung dan harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) x 24 jam, sejak sidang umum.

### **Pasal 22**

#### **Pengesahan**

1. Ketua DEPMAFA mengajukan susunan pengurus DEPMAFA kepada Dekan paling lambat 7 x 24 jam, sejak tanggal Sidang Umum selesai untuk mendapatkan pengesahan
2. Dekan mengesahkan pengurus DEPMAFA dengan Surat Keputusan paling lambat 3 x 24 jam
3. Dekan dapat melantik pengurus DEPMAFA.

### **Pasal 23**

#### **Hak Dan Tanggung Jawab**

DEPMAFA mempunyai hak dan tanggungjawab:

1. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Dekan untuk mengembangkan Fakultas.
2. DEPMAFA bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan
3. DEPMAFA bertanggung jawab secara fungsional kepada semua mahasiswa Fakultas yang mekasismenya diatur oleh DEPMAFA.

### **Pasal 24**

#### **Sidang-Sidang**

1. DEPMAFA mengadakan Sidang Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Sidang pengurus dapat berbentuk :
  - a. Sidang Pleno
  - b. Sidang Paripurna
  - c. Sidang Komisi
  - d. Sidang Khusus bila dipandang perlu
  - e. Sidang Raya
3. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang tersebut akan diatur oleh DEPMAFA.
4. Bila dipandang perlu sidang-sidang tersebut mengundang Dekan, Wakil Dekan dan atau BEMFA
5. Sidang Raya dilaksanakan minimal setahun sekali.

**Pasal 25**  
**Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian**

1. Masa bakti pengurus DEPMAFA adalah 1 (satu) tahun, khusus ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DEPMAFA diberhentikan karena :
  - a. Masa baktinya sudah habis
  - b. Meninggal dunia, atau
  - c. Atas kemauanya sendiri, atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Buton, atau
  - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau
  - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan
3. Dekan memberhentikan pengurus DEPMAFA dengan Surat Keputusan
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan Ketua DEPMAFA dapat melakukan penggantian pengurus DEPMAFA antar waktu dengan Surat Keputusan
5. Dekan dapat menetapkan penggantian pengurus DEPMAFA antar waktu dengan Surat Keputusan.

**BAB VI**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEMU)**

**Pasal 26**  
**Kedudukan**

1. BEMU berkedudukan di tingkat Universitas.
2. BEMU merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan managerial *leadership*.

**Pasal 27**  
**Tugas Dan Fungsi**

1. BEMU bertugas :
  - a. Melaksanakan semua program yang telah di tentukan di dalam Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK ) yang di buat oleh DEPMU
  - b. Merencanakan dan mengorganisasikan program kemahasiswaan dalam bidang eksekutif dan manajerial/leadirship di tingkat Universitas.
  - c. BEMU bertanggung jawa kepada DEPMU
2. BEMU mempunyai fungsi :
  - a. Eksekusi/pelaksanaan aspirasi mahasiswa (*student aspiration serve*)
  - b. Manajerial/*Leadership*.

## **Pasal 28**

### **Struktur**

Struktur Kepengurusan BEMU sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara.
4. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 30**

### **Prosedur Pembentukan**

1. Prosedur pembentukan BEMU dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan :
  - a. Penjaringan
  - b. Pemilihan
  - c. Penyusunan
  - d. Penetapan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, dan d diatur oleh DEPMU.
3. Ketua BEMU dipilih oleh DEPMU, pembentukan pengurus BEMU dilakukan Ketua BEMU terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal 30 inisudah harus selesai paling lama dalam waktu 7 X 24 jam sejak tanggal pemilihan berakhir.
5. Pengurus BEMU disahkan dan di kehendaki oleh rektor dengan sesuai peraturan yang berlaku.
6. Rektor dapat melantik Pengurus BEMU.

## **Pasal 31**

### **Pengesahan**

1. Ketua BEMU mengajukan susunan pengurus BEMU kepada Rektor paling lambat 7 x 24 jam, sejak tanggal Sidang Umum selesai untuk mendapatkan pengesahan
2. Rektor mengesahkan pengurus BEMU dengan Surat Keputusan paling lambat 7 x 24 jam
3. Rektor dapat melantik pengurus BEMU.

**Pasal 32**  
**Hak Dan Tanggung Jawab**

1. BEMU mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, saran, kepada Pimpinan Universitas untuk pengembangan UM. Buton sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. BEMU bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
3. BEMU bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa UM. Buton, yang mekanismenya diatur oleh DEPMU.

**Pasal 33**  
**Sidang-Sidang**

1. Sidang-sidang BEMU dapat terdiri atas :
  - a. Sidang Pleno
  - b. Sidang Paripurna
  - c. Sidang Komisi
  - d. Sidang Khusus bila diperlukan
  - e. Sidang Raya
2. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang-sidang akan diatur oleh BEMU.
3. Bila dipandang perlu sidang dapat mengundang Rektor, Wakil Rektor III dan atau Ketua BEMU.

**Pasal 34**  
**Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian**

1. Masa bakti BEMU adalah 1 (satu) tahun, dan untuk jabatan Ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus BEMU diberhentikan karena :
  - a. Masa baktinya sudah habis
  - b. Meninggal dunia, atau
  - c. Atas kemauan sendiri/atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Buton, atau
  - e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus.
3. Rektor memberhentikan pengurus BEMU dengan Surat Keputusan.
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua BEMU dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Hasil penggantian pengurus antar waktu dapat ditetapkan oleh Rektor.

**BAB VII**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEMFA)**

**Pasal 35**  
**Kedudukan**

1. BEMFA berkedudukan di tingkat Fakultas.
2. BEMFA merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan managerial *leadership*.

**Pasal 36**  
**Struktur**

Kepengurusan BEMFA sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara.
4. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan

**Pasal 37**  
**Tugas Dan Fungsi**

1. BEMFA bertugas :
  - a. Melaksanakan semua program yang telah di tentukan di dalam Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK ) yang di buat oleh DEPMAFA
  - b. Merencanakan dan mengorganisasikan program kemahasiswaan dalam bidang eksekutif dan manajerial/*leadirship* di tingkat Fakultas.
2. BEMFA mempunyai fungsi :
  - a. Eksekusi/pelaksanaan aspirasi mahasiswa (*student aspiration serve*)
  - b. Manajerial/*leadership*

**Pasal 38**  
**Prosedur Pembentukan**

1. Prosedur pembentukan BEMFA dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan :
  - a. Penjaringan
  - b. Pemilihan
  - c. Penyusunan
  - d. Penetapan



2. Pembentukan pengurus BEMFA dilakukan paling lambat 7 X 24 jam sejak tanggal berakhirnya pemilihan.
3. Prosedur Pembentukan pengurus BEMFA dilakukan paling lambat 7 X 24 jam sejak tanggal pemilihan berakhir.
4. Prosedur pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), uruf a, b, c, d, dan ayat (2) diatas, akan diatur oleh DEPMAFA.

**Pasal 39**  
**Pengesahan**

1. Ketua BEMFA mengajukan susunan pengurus kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 x 24 jam.
2. Pengurus BEMFA disetujui dan disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan paling lambat 3 x 24 jam.

**Pasal 40**  
**Hak Dan Tanggung Jawab**

1. Pengurus BEMFA mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan pendapat, usul dan saran, kepada Pimpinan Fakultas dan atau kepada DEPMAFA.
  - b. Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina/pembimbing/ pendamping.
2. BEMFA bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan.
3. BEMFA bertanggung jawab secara fungsional kepada DEPMAFA dalam hal ketua BEMFA dipilih oleh DEPMAFA, pengurus BEMFA bertanggung jawab kepada mahasiswa yang mekanismenya akan diatur oleh bersama antara DEPMAFA dan BEMFA.

**Pasal 41**  
**Sidang-Sidang**

1. Sidang BEMFA dapat terdiri atas :
  - a. Sidang Pleno
  - b. Sidang Paripurna
  - c. Sidang Komisi
  - d. Sidang Khusus, dilaksanakan bila di pandang perlu
  - e. Sidang Raya

2. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang-sidang diatur oleh BEMFA.
3. Dekan dan Wakil Dekan dapat diundang dalam sidang jika di pandang perlu.

#### **Pasal 42**

#### **Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian**

1. Masa bakti Ketua BEMFA adalah satu tahun, dan untuk jabatan Ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus BEMFA diberhentikan karena :
  - a. Masa baktinya sudah habis
  - b. Meninggal dunia, atau
  - c. Atas kemauan sendiri/atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Buton, atau
  - e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus.
3. Dekan memberhentikan pengurus BEMFA dengan Surat Keputusan.
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua BEMFA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Dekan dapat menetapkan penggantian pengurus BEMFA antar waktu dengan Surat Keputusan.

### **BAB VIII**

#### **HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)**

#### **Pasal 43**

#### **Kedudukan**

1. HMPS berkedudukan di tingkat Program Studi.
2. HMPS membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Program Studinya.

#### **Pasal 44**

#### **Tugas Dan Fungsi**

1. HMPS bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan Program Studi.
2. HMPS mempunyai fungsi menunjang eksekusi/pelaksanaan dan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Program Studi.

**Pasal 45**  
**Hak Dan Tanggung Jawab**

1. Pengurus HMPS mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan pendapat, usul dan saran, kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi, dan atau BEMFA.
  - b. Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina/pembimbim/pendamping.
2. HMPS bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
3. HMPS bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa dalam lingkungan Program Studinya mekanismenya akan diatur oleh HMPS.

**Pasal 46**  
**Struktur**

Kepengurusan HMPS sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara.
4. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan

**Pasal 47**  
**Prosedur Pembentukan**

1. Prosedur pembentukan HMPS dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan :
  - a. Penjaringan
  - b. Pemilihan
  - c. Penyusunan
  - d. Penetapan
2. Mekanisme pembentukan sebagaimana ayat (1), huruf a, b, c, d, tersebut dapat diatur oleh DEPMAFA, mekanismenya diatur oleh Ketua HMPS.

**Pasal 48**  
**Pegesahan**

1. Ketua HMPS mengajukan susunan pengurus HMPS kepada Dekan melalui Wakil Dekan untuk mendapatkan pegesahan paling lambat 7 x 24 jam.

2. Dekan mengesahkan dan memberhentikan pengurus HMPS dengan Surat Keputusan paling lambat 3 x 24 jam.

#### **Pasal 49**

#### **Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian**

1. Masa bakti Ketua HMPS adalah satu tahun, dan untuk jabatan Ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus HMPS diberhentikan karena :
  - a. Masa baktinya sudah habis
  - b. Meninggal dunia, atau
  - c. Atas kemauan sendiri/atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Buton dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus.
3. Dekan memberhentikan pengurus HMPS
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua HMPS dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Dekan dapat menetapkan penggantian pengurus HMPS antar waktu dengan Surat Keputusan.

### **BAB IX**

#### **UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)**

#### **Pasal 50**

#### **Kedudukan**

1. UKM berkedudukan di tingkat Universitas.
2. UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan di luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
3. UKM membantu membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu.
4. UKM bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.

#### **Pasal 51**

#### **Pembentukan, Pengesahan Dan Masa Bhakti**

1. Usulan pembentukan UKM dilakukan oleh sekurang-kurangnya 20 orang mahasiswa dan minimal dari 4 Fakultas lingkungan UM. Buton.

2. Untuk disahkan menjadi UKM, harus telah memiliki AD/ART UKM dan menjalani masa uji coba selama satu tahun dan telah dinyatakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan evaluasi oleh Rektor.
3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor.
4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
6. AD/ART sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (5) diatas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UM. Buton.
7. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan tidak dapat diperpanjang.

### **Pasal 52**

#### **Evaluasi**

1. UKM harus melaporkan kegiatannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor III selambat-lambatnya 7 X 24 jam setelah kegiatan selesai.
2. Kegiatan UKM selanjutnya tidak dapat disetujui, sebelum melaporkan kegiatan yang terdahulu kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
3. UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dalam ayat (1) di atas selambat-lambatnya 3 bulan sejak kegiatan tersebut selesai, akan dilakukan pembinaan.
4. UKM yang tidak melakukan kegiatan selama masa 6 bulan berturut-turut selama periodisasi, maka kepengurusannya dapat diresufle atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor III.

### **BAB X**

#### **IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), TAPAK SUCI PUTRA MUHAMMADIYAH DAN HISBUL WATHAN**

### **Pasal 53**

#### **Status, Fungsi Dan Tanggung Jawab**

1. Korkom/Komisariat IMM adalah organisasi mahasiswa yang otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaanya di Universitas Muhammadiyah Buton memiliki hubungan fungsional, aspiratif dalam bidang kaderisasi ke-Islaman dan Kemuhammadiyah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah organisasi otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaanya di UM. Buton memiliki hubungan fungsional dan aspiratif dalam bidang Bela Diri Keolahragaan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Hisbul Wathan adalah organisasi otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaanya di UM. Buton memiliki hubungan fungsional dan aspiratif dalam bidang kepanduan dan bertanggung jawab kepada Rektor.

**Pasal 54**  
**Pembinaan Dan Penyelenggaraan**

1. Rektor melalui Wakil Rektor III/Wakil Dekan membina Korkom/Komisariat IMM, Tapak Suci, Hisbul Wathan.
2. Hal lain yang menyangkut Penyelenggaraan Korkom/Komisariat IMM, Tapak Suci dan Hisbul Wathan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton berpedoman pada AD/ART IMM, Tapak Suci dan Hisbul Wathan yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UM. Buton.

**BAB XI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 55**

1. Dana organisasi keahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Buton diperoleh dari dukungan keuangan Universitas Muhammadiyah Buton yang besarnya berdasarkan Hasil Rapat Senat Peruruan Tinggi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APB), untuk lembaga kemahasiswaan selama setahun.
2. Sumber Dana Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Buton seperti pada ayat (1) dapat berasal dari iuran mahasiswa dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat serta mengedepankan prinsip hubungan kemitraan.
3. Iuran Mahasiswa untuk dana kegiatan mahasiswa dibayarkan melalui Universitas saat pembayaran registrasi awal semester berdasarkan kalender akademik Universitas.
4. Dana pembinaan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Butoan ditata dan diproses dengan menggunakan sistem penerimaan yang mengacu pada prinsip proporsional, efisien dan efektif yang menganut sistem anggaran bersisa, serta bersifat sentralistik.

**Pasal 56**  
**Pembagian Anggaran Dan Pengambilan Dana Kemahasiswaan**

1. Pembagian alokasi anggaran lembaga kemahasiswaan dibagi menjadi anggaran lembaga legislatif, lembaga eksekutif, IMM Komisariat, Tapak Suci, Hisbul Wathan, UKM, dimana besaran alokasi anggaran kemahasiswaan adalah :
  - a. 15% Untuk lembaga legislative
  - b. 35% Untuk lembaga eksekutif
  - c. 17% Untuk IMM Komisariat UM. Buton
  - d. 16% Untuk Tapak Suci
  - e. 17% Untuk Hisbul Wathan
  - f. 17% Untuk UKM.

2. Distribusi dan pengambilan dana masing-masing organisasi kemahasiswaan, berdasarkan pengajuan kegiatan kepada Rektor yang ditandatangani oleh masing-masing pengurus baik Ketua dan Sekretaris lembaga kemahasiswaan dan disetujui oleh Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan di tingkat Universitas, dan disetujui oleh Dekan/Wakil Dekan bidang universitas untuk tingkat Fakultas.
3. Pengambilan dana oleh lembaga kemahasiswaan berdasarkan ayat (2) tersebut tidak boleh melebihi alokasi yang telah ditetapkan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 57**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 125d/Tahun 1436H/ 2015 M dinyatakan tidak berlaku lagi

## **BAB XIII PENUTUP**

### **Pasal 58**

1. Peraturan ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal **1 Agustus 2020** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau  
Pada tanggal : 25 Dzulkaidah 1441 H  
17 Juli 2020M

Rektor  
  
  
Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.  
NIDN. 0907117404